

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan megadili perkara permohonan Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Cimahi, 20 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Cimahi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini menguasai kepada Hendra Gumira, S.H., Advokat dan Pengacara pada SYAH & Partners Law Office di Jl. Terusan No. 26 Cimahi 40525, Tlp.0813 2055 0199 – 0877 2201 1199, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019, yang terdaptar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dalam register Nomor 251 tanggal 26 Juli 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu ba'in raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Pengadilan Cimahi;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian, berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai sebagaimana ditetapkan dalam diktum nomor 3 di atas kepada Termohon, berupa
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G./2018/PA Cmi, tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2019 dan terhadap memori banding

tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G/2019/PA.Cmi, tanggal 8 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tanggal 8 Agustus 2019;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor 209/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/3915/HK.05/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Juli 2019 dan isi putusan Pengadilan Agama Cimahi dibacakan pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang

benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Termohon/Pembanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cimahi sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi telah sesuai menurut petunjuk Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana dalam salinan resmi putusan

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Cimahi dalam amar putusannya, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dikarenakan adanya selisih paham dan beda pendapat yang menimbulkan terjadinya pertengkaran dan terjadinya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sehingga terhitung sejak tahun 2016 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama, dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dan kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding, yakni Saksi pertama Pemohon (ayah kandung Pemohon/Terbanding) dan Saksi kedua Pemohon (kakak kandung Pemohon/Terbanding) telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana keterangan para saksi Pemohon/Terbanding dan keterangan para saksi Termohon/Pembanding yaitu Lili Chumedi bin M. Yasin dan Adah Sa'adah binti Aliyudin terhitung sejak tahun 2016 atau 2017 telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, tapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, namun penyebabnya yang tidak dibantah oleh Pemohon/Terbanding adalah pada tahun 2017 Pemohon/Terbanding tanpa sebab yang jelas menyatakan kepada Termohon/Pembanding ingin menceraikan Termohon/Pembanding. Dan pada tahun 2018 Pemohon/Terbanding mengaku menjalin hubungan dengan wanita lain bekas rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding itu disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dan tidak ada harapan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut diindikasikan pada kenyataan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sebagaimana keterangan para saksi, baik saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding, sudah tidak dapat didamaikan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Termohon/Pembanding bahkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 atau 2018 yang lalu dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana layaknya suami dengan istri;

Menimbang, bahwa abstraksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membina perkawina tersebut dengan tujuan mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa itikad baik dan maksud mulia Termohon/Pembanding yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding merupakan keinginan luhur yang harus diapresiasi akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, terlebih Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Termohon/Pembanding, maka kemungkinan keinginan Termohon/Pembanding tersebut dapat terwujud sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, jika rumah tangga atau perkawinannya yang dibina di atas pondasi yang sudah rapuh dan retak (*broken marriage*) itu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain As Siba'i** dalam kitabnya *Al Mar'tu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami tidak akan tegak dengan adanya

perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Termohon/Pembanding yang mohon agar diberi kesempatan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, dan membesarkan anak-anak dari hasil perkawinan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kontra memori banding Pemohon/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini harus dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10154/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2019/PTA Bdg, tanggal 20 Agustus 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Rincian biaya:

1.Administrasi	Rp134.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

